



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2022/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Kaharuddin bin Mulyadi**, tempat tanggal lahir Awakaluku, 24 April 1980 (umur 41 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Awakaluku, Desa Worongnge, Kecamatan Sabangparu, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon I**.

**Sitti Munawarah binti H. Amir**, tempat tanggal lahir Bangka Belitung, 27 Agustus 1977 (umur 44 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Awakaluku, Desa Worongnge, Kecamatan Sabangparu, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon II**.

**Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 119/Pdt.P/2022/PA.Skg pada tanggal 9 Februari 2022

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2022/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari perempuan Putri Amelia binti Kaharuddin

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Nama : Putri Amelia binti Kaharuddin  
Tanggal lahir : 28 Desember 2004, (umur 17 tahun 1 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Tidak ada  
Tempat kediaman : Awakaluku, Desa Worongnge, Kecamatan Sabangparu, Kabupaten Wajo

dengan laki-laki :

Nama : Muhammad Iqbal bin Ballu  
Umur : 20 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Barber Shop  
Tempat kediaman : Mattanru, Desa Lompulle, Kecamatan Ganra, Kabupaten Wajo

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N7) Nomor: B-032/Kua.21.24.10/PW.07/02/2022 tanggal 04 Februari 2022

4. Bahwa anak Para Pemohon telah dinyatakan sehat oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Liu, dengan Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 094/01Pusk. Lu tanggal 31 Januari 2022;

5. Bahwa anak para Pemohon juga mendapat Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2022/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/ 169DINSOSP2KBP3A tanggal 08 Februari 2022;

6. Bahwa pernikahan anak para Pemohon tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena;

6.1. Anak para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Muhammad Iqbal bin Ballu telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih satu tahun, sehingga pernikahan anak para Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya.

6.2. Anak para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Muhammad Iqbal bin Ballu sudah sering pergi berboncengan dan keluar malam sepengetahuan para Pemohon.

6.3. Anak para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Muhammad Iqbal bin Ballu sudah sering komunikasi via, Telpn, WhatsApp, Instagram

Hal tersebut yang menyebabkan para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa Para Pemohon telah kedatangan pelamar sebanyak tiga kali, dan berakhir dengan penolakan para pemohon, hingga datang lamaran laki-laki yang bernama Muhammad Iqbal bin Ballu, merupakan pelamar ke empat diterima oleh para Pemohon karena hal-hal yang yang disebutkan poin sebelumnya, sehingga pernikahan anak Para Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

8. Bahwa antara anak Para Pemohon dan laki-laki yang bernama Muhammad Iqbal bin Ballu, tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

9. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Iqbal bin Ballu berstatus **jejaka** dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

10. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua laki-laki yang bernama

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2022/PA.Skg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Iqbal bin Ballu, telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Para Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Putri Amelia binti Kaharuddin, untuk menikah dengan laki-laki bernama Muhammad Iqbal bin Ballu
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider:

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan masukan kepada Para Pemohon agar dapat menunda pernikahan anaknya hingga cukup usia dan siap secara fisik dan mental untuk menikah, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim perlu mendengarkan keterangan dari anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memeriksa anak Para Pemohon yang bernama Putri Amelia binti Kaharuddin dan calon suami anak Para Pemohon bernama Muhammad Iqbal bin Ballu, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Putri Amelia binti Kaharuddin dan Muhammad Iqbal bin Ballu masih jejaka dan gadis dan keduanya tidak ada hubungan nasab

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2022/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sesusuan;

- Bahwa keduanya sudah saling mengenal dan saling mencintai selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Putri Amelia binti Kaharuddin dan Muhammad Iqbal bin Ballu berkeinginan untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Putri Amelia binti Kaharuddin telah tamat SMP tahun 2020, kemudian anak Para Pemohon tidak melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi dan hanya tinggal membantu orang tuanya di rumah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan Putri Amelia binti Kaharuddin dengan Muhammad Iqbal bin Ballu;
- Bahwa Muhammad Iqbal bin Ballu telah bekerja sebagai Barber shop milik sendiri dengan penghasilan Rp 2.500.000,00 perbulan;

Bahwa, Hakim telah pula mendengar keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon yakni ibu kandungnya bernama **Nursia binti Mannungke**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Mattanru, Desa Lompulle, Kecamatan Ganra, Kabupaten Wajo, yang menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Muhammad Iqbal bin Ballu dengan Putri Amelia binti Kaharuddin;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas keinginan Muhammad Iqbal bin Ballu dan Putri Amelia binti Kaharuddin sendiri;
- Bahwa rencana pernikahan Muhammad Iqbal bin Ballu dengan Putri Amelia binti Kaharuddin tidak dapat ditunda disebabkan hubungan antara keduanya sudah sedemikian dekat;
- Bahwa Putri Amelia binti Kaharuddin tamat SMP tahun 2020, kemudian tidak melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi dan hanya tinggal membantu orang tuanya di rumah;
- Bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak telah bermusyawarah dan menyetujui rencana pernikahan Muhammad Iqbal bin Ballu dengan

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2022/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Amelia binti Kaharuddin;

- Bahwa, status Muhammad Iqbal bin Ballu dan Putri Amelia binti Kaharuddin masih jejak dan gadis dan keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa, Muhammad Iqbal bin Ballu telah bekerja sebagai Barber shop milik sendiri dengan penghasilan Rp 2.500.000,00 perbulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Para Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat:

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, NIK : 7313016708770001, atas nama Sitti Munawarah, tanggal 1 Oktober 2020, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.1);
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, NIK : 7313012404800002, atas nama Kaharuddin, tanggal 1 April 2021, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.2);
3. **Fotokopi Kartu Keluarga**, nomor 7313011307120012, atas nama Kaharuddin, tanggal 1 Oktober 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3);
4. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran**, nomor 731301-LT-14052011-0034, atas nama Putri Amelia, tanggal 14 Mei 2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.4);
5. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran**, nomor 6661/Dis/d-kett/XI/2010, atas nama Muhammad Iqbal, tanggal 2 November 2010, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Soppeng, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.5);
6. **Fotokopi Ijazah**, nomor 1299.P-3.4120, atas nama Putri Amelia, tanggal 5 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Muhammadiyah Watansoppeng, telah

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2022/PA.Skg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.6);

7. **Asli Surat Penolakan Pernikahan**, nomor : B-032/Kua.21.24.10/pw.07/02/2022, tanggal 4 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, telah dinazegelen, (bukti P.7);
8. **Asli Surat Keterangan Sehat**, Nomor 430.2/031/Pusk.Lu, tanggal 31 Januari 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa UPTD Puskesmas Liu, telah dinazegelen (bukti P.8);
9. **Asli Surat Keterangan**, Nomor 460/169/DINSOSP2KBP3A, tanggal 8 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah dinazegelen (bukti P.9);

## B. Saksi

1. **Udin bin Nawa**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Liu, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, saksi adalah paman Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Putri Amelia binti Kaharuddin dan calon suaminya yang bernama Muhammad Iqbal bin Ballu;
  - Bahwa, Putri Amelia binti Kaharuddin tamat SMP tahun 2019, kemudian bekerja di usaha konveksi seragam sekolah;
  - Bahwa, setahu saksi calon suami anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Iqbal bin Ballu telah bekerja sebagai Barber shop milik sendiri dengan penghasilan Rp 2.500.000,00 perbulan;
  - Bahwa Putri Amelia binti Kaharuddin dan calon suaminya telah saling mengenal dan memiliki hubungan cinta selama 1 (satu) tahun;
  - Bahwa Putri Amelia binti Kaharuddin dan Muhammad Iqbal bin

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2022/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ballu tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan;

- Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa Putri Amelia binti Kaharuddin dan Muhammad Iqbal bin Ballu belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah siap untuk menikah dan mengurus rumah tangga;

2. **Sahriani binti Muhammad**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Liu, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, saksi adalah Tante pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Putri Amelia binti Kaharuddin dan calon suaminya yang bernama Muhammad Iqbal bin Ballu;
- Bahwa, Putri Amelia binti Kaharuddin tamat SMP tahun 2019, kemudian bekerja di usaha konveksi seragam sekolah;
- Bahwa, setahu saksi calon suami anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Iqbal bin Ballu telah bekerja sebagai Barber shop milik sendiri dengan penghasilan Rp 2.500.000,00 perbulan;
- Bahwa Putri Amelia binti Kaharuddin dan calon suaminya telah saling mengenal dan memiliki hubungan cinta selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Putri Amelia binti Kaharuddin dan Muhammad Iqbal bin Ballu tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa Putri Amelia binti Kaharuddin dan Muhammad Iqbal bin Ballu belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah siap untuk menikah dan

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2022/PA.Skg





mengurus rumah tangga;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan masukan kepada Para Pemohon agar dapat menunda pernikahan anaknya hingga cukup usia untuk menikah, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Putri Amelia binti Kaharuddin, dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Iqbal bin Ballu, karena telah menjalin hubungan cinta kasih yang tidak bisa dipisahkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sabbangparu menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 yang berupa surat asli dan fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik,

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2022/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan dihubungkan dengan bukti P.5 terbukti bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya dengan Muhammad Iqbal bin Ballu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa UPTD PPA telah menyatakan anak Para Pemohon (Putri Amelia binti Kaharuddin) tidak memenuhi syarat dan tidak layak untuk menikah

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang serta merupakan orang tua kandung dari Putri Amelia binti Kaharuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.6 terbukti anak Para Pemohon yang bernama Putri Amelia binti Kaharuddin lahir pada tanggal 28 Desember 2004 atau saat ini baru berusia 17 tahun sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti saat ini anak Para Pemohon yang bernama Putri Amelia binti Kaharuddin dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara sendiri-sendiri di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian saksi-saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2022/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon dan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Putri Amelia binti Kaharuddin, saat ini masih dibawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon (Putri Amelia binti Kaharuddin) telah tamat SMP tahun 2020, kemudian anak Para Pemohon tidak melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi dan hanya tinggal membantu orang tuanya di rumah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon (Muhammad Iqbal bin Ballu) telah bekerja sebagai Barber shop milik sendiri dengan penghasilan Rp 2.500.000,00 perbulan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menyatakan keinginannya untuk menikah dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Iqbal bin Ballu telah saling mengenal dan saling suka satu sama lain selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2022/PA.Skg



Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemauan serta kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun hal ini anak Para Pemohon dalam usianya yang semestinya masih mengenyam pendidikan untuk masa depannya sejak tamat SMP tahun 2020 tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan hanya tinggal membantu orang tuanya di rumah, anak Para Pemohon memilih tinggal membantu orang tua di rumah sehingga anak tersebut telah memiliki kesiapan secara mental karena telah terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya berputar dalam hal-hal yang secara tidak langsung mendewasakannya sehingga yang terbersit dalam pikirannya, arah kehidupan anak manusia hanyalah bermuara pada *pernikahan*;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai dan berkomitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan, dan diantara keduanya juga tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon sudah lama tidak melanjutkan pendidikan dan memilih bekerja serta menghidupi dirinya sendiri dari pekerjaan tersebut maka kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Para Pemohon yang bernama Putri Amelia binti Kaharuddin agar dapat melangsungkan perkawinan dengan Muhammad Iqbal bin Ballu. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: *Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2022/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai perempuan belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Putri Amelia binti Kaharuddin untuk menikah dengan laki-laki bernama Muhammad Iqbal bin Ballu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak pemohon I dan pemohon II bernama **Putri Amelia binti Kaharuddin** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Muhammad Iqbal bin Ballu**;
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriyah oleh **Helvira, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2022/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dan dibantu **Misbah Nasri Saillellah, S.H.I.**, sebagai Panitera  
Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim

ttd

**Helvira, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Misbah Nasri Saillellah, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. PNBP	Rp. 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 500.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 620.000,00</b>

**(enam ratus dua puluh ribu rupiah)**

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2022/PA.Skg